



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 10/Pdt.P/2016/PN Adl.

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan, menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara permohonan dari :

**HASNI, S.Pi**, Lahir di Herlang tanggal 15 Desember 1976, beralamat di Desa Lalonggombu Kec. Lainea Kab. Konawe Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 10/Pdt.P/2016/PN.Adl tanggal 10 Agustus 2016, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini ;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi serta memperhatikan surat-surat bukti ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tanggal 10 Agustus 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo di bawah Register Nomor 10/Pdt.P/2016/PN Adl., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah isteri sah dari Almarhum Asri Jamal, S.Pd ;
2. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Asri Jamal, S.Pd sesuai kutipan akta nikah nomor : 200/11/I/1999 pada tanggal 16 Januari 1999 di Lalonggombu ;

Halaman 1 dari 9 Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2016/PN Adl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa perkawinan pemohon dengan Asri Jamal,S.Pd tersebut telah diakrui 4(empat) orang anak yang masih dibawa umur masing-masing :

- Haris Harahap Asri (laki-Laki) lahir di Lalonggombu tanggal 8 Juni 2000 sesuai dengan akta Kelahiran 7405-LT-29012014-0154 tanggal 29 Januari 2014 ;
- Aishardianti Asri (Perempuan ), lahir di Kendari tanggal 4 Mei 2002 sesuai dengan kutipan akta kelahiran 132/DPP/AK/2002 tanggal 17 Mei 2002 ;
- Nur Ainun Asri (Perempuan ) lahir di Kendari tanggal 9 Oktober 2003 sesuai dengan akta Kelahiran 868/DKCS/AK/2007 Tanggal 7 Maret 2007 ;
- Fauziyah In'Amillah Asri (Perempuan ) lahir di Lalonggombu tanggal 1 Januari 2011 sesuai dengan akta Kelahiran 7405-LT-29012014-0158 tanggal 29 Januari 2014 ;

4. Bahwa suami Pemohon telah meninggal pada tanggal 17 Juni 2016 di lalonggombu karena sakit sesuai bukti surat kematian Nomor : 474.2/124/VI/2016 ;

5. Bahwa suami Pemohon mempunyai tabungan di Bank BRI Unit Punggaluku dengan nomor rekening : 4928-01-000617-53-4 atas nama Asri Jamal, S.Pd ;

6. Bahwa Pemohon bermaksud mengambil uang dari BRI Unit Punggaluku dengan nomor rekening : 4928-01-000617-53-4 atas nama Asri Jamal, S.Pd tersebut, diperlukan wali dari Pengadilan Negeri Andoolo;

Halaman 2 dari 9 Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2016/PN Adl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Andoolo, sudilah kiranya memeriksa permohonan pemohon dan menetapkan sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
- Menetapkan bahwa Pemohon HASNI,S.Pi sebagai isteri sah dari Alm. Asri Jamal, S.Pd yang dapat mengambil uang dalam rekening tabungan almarhum Asri Jamal, S.Pd pada Bank BRI Unit Punggaluku dengan nomor rekening : 4928-01-000617-53-4 guna Kepentingan Pemohon serta biaya pendidikan anak-anak pemohon yang masih dibawah umur, yakni :

oHaris Harahap Asri (laki-Laki) lahir di Lalonggombu tanggal 8 Juni 2000 sesuai dengan akta Kelahiran 7405-LT-29012014-0154 tanggal 29 Januari 2014 ;

oAishardianti Asri (Perempuan ), lahir di Kendari tanggal 4 Mei 2002 sesuai dengan kutipan akta kelahiran 132/DPP/AK/2002 tanggal 17 Mei 2002 ;

o Nur Ainun Asri (Perempuan ) lahir di Kendari tanggal 9 Oktober 2003 sesuai dengan akta Kelahiran 868/DKCS/AK/2007 Tanggal 7 Maret 2007 ;

oFauziyah In'Amillah Asri (Perempuan ) lahir di Lalonggombu tanggal 1 Januari 2011 sesuai dengan akta Kelahiran 7405-LT-29012014-0158 tanggal 29 Januari 2014 ;

- Menetapkan bahwa penetapan ini hanya dipergunakan untuk mengambil uang dari Bank BRI Unit Punggaluku dengan nomor rekening : 4928-01-000617-53-4 atas nama almarhum Asri Jamal, S.Pd (suami Pemohon);

Halaman 3 dari 9 Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2016/PN Adl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan bertetap pada isi permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotocopy Surat Keterangan Kematian yang ditandatangani oleh Kepala Desa Lalonggombu tanggal 24 Juni 2016, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah No. 200/11/I/1999 tanggal 16 Januari 1999, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya , diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 7405060906090004 atas nama Kepala Keluarga Asri Jamal, S.Pd, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya , diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama HASNI,S.Pi, telah dibubuhi materai dan telah disesuaikan dengan aslinya ,diberi tanda P-4;
5. Surat Keterangan Ahli Waris dari Asri Jamal, S.Pd yang ditandatangani oleh Kepala Desa Lalonggombu tanggal 24 Juni 2016, telah dibubuhi materai secukupnya ,diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Buku Tabungan BRI Simpedes Nomor Rekening 4928-01-000617-53-4 atas nama Asri Jamal ,S.Pd , telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya ,diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran an. Haris Harahap Asri Nomor 7405-LT-29012014-0154 yang ditandatangani oleh Dinas Pendudukan dan

Halaman 4 dari 9 Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2016/PN Adl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kab. Konawe Selatan tanggal 29 Januari 2014 , telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya,diberi tanda P-7;

8. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran an. Aishardiyanti Asri Nomor 132/DPP/-AK/2002 yang ditandatangani oleh Dinas Pendaftaran Penduduk Kab Konawe tanggal 17 Mei tahun 2002, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya,diberi tanda P-8;

9. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran an. Nur Ainun Asri Nomor 868/DKCS/-AK/2007 yang ditandatangani oleh Kepala badan Kependudukan Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kab. Konawe Selatan tanggal 7 Maret 2007 , telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya,diberi tanda P-9;

10.Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran an. Fauziyah In'Amillah Asri Nomor 7405-LT-29012014-0158 yang ditandatangani oleh Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kab. Konawe Selatan tanggal 29 Januari 2014 , telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan pula saksi-saksi, yang di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

## 1. Saksi **HAIRUDDIN** ;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah anak kandung dari saksi ;
- Bahwa Pemohon dan Asri Jamal, S.Pd adalah pasangan suami isteri dan mempunyai 4 (empat ) orang anak masing-masing bernama masing-masing bernama Haris Harahap Asri, Aishardiyanti Asri, Nur Ainun Asri dan Fauziyah In'Amillah Asri ;

Halaman 5 dari 9 Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2016/PN Adl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Asri Jamal, S.Pd tidak memiliki isteri ataupun anak yang lain;
- Bahwa Asri Jamal, S.Pd telah meninggal dunia pada hari Jum, at tanggal 17 Juni 2016 di Desa Lalonggombu Kec. Lainea Kab. Konawe Selatan ;
- Bahwa semasa hidupnya Almarhum Asri Jamal, S.Pd memiliki tabungan Simpedes di Bank Rakyat Indonesia Unit Punggaluku Nomor Rekening 4928-01-000617-53-4 atas nama Asri Jamal ,S.Pd
- Bahwa pekerjaan Almarhum Asri Jamal, S.Pd dulunya adalah PNS guru pada MAN 1 Konawe Selatan sedangkan Pemohon adalah PNS pada Pemda Konawe Selatan ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Almarhum Asri Jamal, S.Pd memiliki tabungan BRI;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi **RESKI WAHYUNI** ;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah istri dari paman saksi yaitu alm. Asri Jamal, S.Pd;
- Bahwa Pemohon dan Asri Jamal, S.Pd adalah pasangan suami isteri dan mempunyai 4 (empat ) orang anak masing-masing bernama masing-masing bernama Haris Harahap Asri, Aishardiyanti Asri, Nur Ainun Asri dan Fauziyah In'Amillah Asri ;
- Bahwa Asri Jamal, S.Pd tidak memiliki isteri ataupun anak yang lain;
- Bahwa Asri Jamal, S.Pd tidak memiliki isteri ataupun anak yang lain;

Halaman 6 dari 9 Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2016/PN Adl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Asri Jamal, S.Pd telah meninggal dunia pada hari Jum,at tanggal 17 Juni 2016 di Desa Lalonggombu Kec. Lainea Kab. Konawe Selatan ;
- Bahwa semasa hidupnya Almarhum Asri Jamal, S.Pd memiliki tabungan Simpedes di Bank Rakyat Indonesia Unit Punggaluku Nomor Rekening 4928-01-000617-53-4 atas nama Asri Jamal ,S.Pd
- Bahwa pekerjaan Almarhum Asri Jamal, S.Pd dulunya adalah PNS guru pada MAN 1 Konawe Selatan sedangkan Pemohon adalah PNS pada Pemda Konawe Selatan ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Almarhum Asri Jamal, S.Pd memiliki tabungan BRI;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala peristiwa yang terjadi di persidangan yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon memohon Penetapan ;

## Tentang Hukumnya

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi di persidangan didapati fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Asri Jamal, S.Pd telah menikah dengan Pemohon yaitu Hasni S.Pi pada tanggal 16 Januari 1999 di Lalonggombu ;

Halaman 7 dari 9 Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2016/PN Adl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut, keduanya memiliki 4 (empat) orang anak yang masih dibawah umur yaitu masing-masing bernama Haris Harahap Asri, Aishardiyanti Asri, Nur Ainun Asri dan Fauziyah In'Amillah Asri ;
- Bahwa Asri Jamal, S.Pd telah meninggal dunia pada hari Jum, at tanggal 17 Juni 2016 di Desa Lalonggombu Kec. Lainea Kab. Konawe Selatan ;
- Bahwa semasa hidupnya Almarhum Asri Jamal, S.Pd memiliki tabungan Simpedes di Bank Rakyat Indonesia Unit Punggaluku Nomor Rekening 4928-01-000617-53-4 atas nama Asri Jamal ,S.Pd
- Bahwa uang tersebut diperlukan oleh Pemohon untuk kebutuhan sehari-hari serta biaya Pendidikan anak-anak Pemohon ;
- Bahwa Pemohon sebagai isteri dari Almarhum Asri Jamal ,S.Pd tidak dapat mengambil uang tabungan milik Asri Jamal ,S.Pd tersebut dikarenakan pihak Bank Rakyat Indonesia Unit Punggaluku mensyaratkan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Andoolo;
- Bahwa Pemohon adalah seseorang yang memiliki sifat dan kepribadian yang baik serta bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas kami berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga karenanya haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini wajib dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan dengan Permohonan ini ;

Halaman 8 dari 9 Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2016/PN Adl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon Hasni, S.Pi sebagai isteri sah dari Alm. Asri Jamal, S.Pd yang dapat mengambil uang dalam rekening tabungan almarhum Asri Jamal, S.Pd pada Bank BRI Unit Punggaluku dengan nomor rekening : 4928-01-000617-53-4 guna Kepentingan Pemohon serta biaya pendidikan anak-anak pemohon yang masih dibawah umur, yakni :
  - o Haris Harahap Asri (laki-Laki) lahir di Lalonggombu tanggal 8 Juni 2000 sesuai dengan akta Kelahiran 7405-LT-29012014-0154 tanggal 29 Januari 2014 ;
  - o Aishardianti Asri (Perempuan ), lahir di Kendari tanggal 4 Mei 2002 sesuai dengan kutipan akta kelahiran 132/DPP/AK/2002 tanggal 17 Mei 2002 ;
  - o Nur Ainun Asri (Perempuan ) lahir di Kendari tanggal 9 Oktober 2003 sesuai dengan akta Kelahiran 868/DKCS/AK/2007 Tanggal 7 Maret 2007 ;
  - o Fauziyah In'Amillah Asri (Perempuan ) lahir di Lalonggombu tanggal 1 Januari 2011 sesuai dengan akta Kelahiran 7405-LT-29012014-0158 tanggal 29 Januari 2014 ;
3. Menetapkan bahwa penetapan ini hanya dipergunakan untuk mengambil uang dari Bank BRI Unit Punggaluku dengan nomor rekening : 4928-01-000617-53-4 atas nama almarhum Asri Jamal, S.Pd (suami Pemohon);

*Halaman 9 dari 9 Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2016/PN Adl.*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp194.000,00 (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah) ;

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan pada hari **Kamis** , tanggal **25 Agustus 2016** oleh saya **MUSAFIR, S.H.**, Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Andoolo, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **SURIPTO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Andoolo tersebut serta dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD.

TTD.

**SURIPTO, S.H.,**

**MUSAFIR, S.H.,**

**Perincian Biaya :**

- |                      |                |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp30.000,00  |
| 2. Biaya proses      | : Rp50.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp150.000,00 |
| 4. Redaksi           | : Rp5.000,00   |
| 5. Materai           | : Rp6.000,00   |
| 6. Leges             | : Rp3.000,00   |

**Jumlah**

**Rp 244.000,00 (Dua ratus empat puluh empat ribu rupiah)**

Turunan sesuai dengan Aslinya

**PENGADILAN NEGERI ANDOOLLO**

**PANITERA**

**HJ. HARTATI INDJIL, SE.SH,M.H**

Halaman **10** dari 9 Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2016/PN Adl.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

NIP.1967 0330 199103 2001

Halaman **11** dari 9 Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2016/PN Adl.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)